

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Konflik Fungsional (Lewis A. Coser)

Teori konflik fungsional yang dikembangkan oleh Lewis A. Coser memandang konflik tidak semata sebagai fenomena disintegratif, melainkan memiliki kontribusi positif bagi pemeliharaan struktur sosial. Salah satu fungsi sentral yang diidentifikasi Coser adalah kemampuan konflik untuk mempertegas dan memelihara batas-batas kelompok (*boundary maintenance*). Dalam perspektif ini, ketika suatu kelompok menghadapi ancaman atau tantangan dari kelompok luar, solidaritas internal cenderung meningkat dan identitas kolektif menjadi lebih jelas terdefinisi. Konflik eksternal berfungsi sebagai mekanisme yang mengkristalkan kesadaran akan perbedaan antara "kami" dan "mereka", sehingga batas-batas kelompok tidak hanya dipertahankan tetapi juga diperkuat melalui proses oposisi dan kontestasi⁴

Dalam konteks interaksi sosial kontemporer, fungsi pemeliharaan batas kelompok ini dapat diamati pada berbagai tingkatan masyarakat. Penelitian terkini menunjukkan bahwa konflik antara donatur dan penerima manfaat dalam filantropi digital justru memperjelas batasan peran, tanggung

⁴A. L. Hassan, "Social Conflict in the Relationship between Donors and Beneficiaries: An Analysis of Lewis Coser's Theory," *Priviet Social Sciences Journal* 5, no. 8 (2025): 221–228, <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i8.565>.

jawab, dan ekspektasi etis di antara kedua pihak.⁵ Struktur sosial yang fleksibel, konflik realistis—yang berfokus pada isu-isu spesifik seperti alokasi sumber daya atau status—memungkinkan terjadinya negosiasi ulang batas-batas kekuasaan tanpa mengancam fondasi sistem itu sendiri. Sebaliknya, pada struktur yang kaku, konflik yang ditekan cenderung bersifat non-realistis dan berpotensi meledak menjadi antagonisme yang justru merusak kohesi sosial.

Implementasi teori ini memiliki relevansi signifikan dalam praktik manajemen konflik, khususnya di lingkungan pendidikan. Konflik sosial di kalangan siswa—ketika dikelola dengan pendekatan kolaboratif—dapat berfungsi sebagai wahana pembelajaran sosial yang membangun karakter dan memperkuat solidaritas kelompok.⁶ Strategi penanganan yang mengadopsi prinsip teori konflik fungsional menunjukkan bahwa keterlibatan aktif kedua belah pihak dalam resolusi konflik menghasilkan kerjasama yang konstruktif. Temuan ini memperkuat tesis Coser bahwa konflik bukanlah patologi sosial yang harus dieliminasi, melainkan instrumen dinamis yang dapat dimanfaatkan untuk adaptasi dan transformasi sosial yang positif.

⁵ Hassan, "Social Conflict," 225.

⁶ Penny Kurnia Putri, "Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian," *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 2, no. 1 (May 2022): 16, <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>.

Secara teoretis, kontribusi fundamental Coser terletak pada pengakuan bahwa mekanisme pemeliharaan batas kelompok melalui konflik bersifat dialektis. Konflik tidak hanya berfungsi menjaga identitas kelompok tetapi juga mendorong perubahan sosial yang adaptif. Studi komparatif antara pemikiran Coser dan Johan Galtung mempertegas bahwa meskipun pendekatan kedua tokoh berbeda—Coser menekankan fungsi integratif konflik sementara Galtung lebih fokus pada kekerasan struktural—keduanya mengakui bahwa konflik merupakan realitas yang tak terelakkan dalam kehidupan sosial.⁷ Implikasi praktis dari pemahaman ini adalah bahwa organisasi dan masyarakat seharusnya tidak berfokus pada eliminasi konflik, melainkan pada pengembangan kapasitas untuk mengelola konflik secara produktif demi mempertahankan batas-batas kelompok yang sehat sekaligus membuka ruang bagi inovasi dan perubahan.

B. Peran Mediasi Dalam Resolusi konflik

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang melibatkan pihak ketiga netral sebagai fasilitator dalam proses perundingan. Secara konseptual, mediasi didefinisikan sebagai proses penyelesaian sengketa antara dua belah pihak atau lebih dengan melibatkan

⁷ Ali Mursyid Azisi, "Studi Komparatif Teori Konflik Johan Galtung dan Lewis A. Coser," *JurnalYaqzhan*7,no.2(Desember)2021): ,<http://www.syekhnhurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/index>.

pihak ketiga yang independen, yang bertugas membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela atas sebagian atau seluruh permasalahan yang dipersengketakan.⁸ Berbeda dengan arbitrase atau adjudikasi, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau memaksakan penyelesaian kepada para pihak melainkan berperan sebagai katalisator yang memperlancar komunikasi dan negosiasi.

Di Indonesia, mediasi telah diakui sebagai instrumen penting dalam resolusi konflik, baik di tingkat pengadilan maupun di masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip dasarnya secara konsisten. Prinsip pertama adalah netralitas, yang mengharuskan mediator bersikap tidak memihak dan independen terhadap seluruh pihak yang bersengketa. Dalam konteks mediasi oleh kepala desa, tantangan terbesar justru terletak pada prinsip ini, mengingat posisi kepala desa sebagai pemimpin formal kerap menghadapi tekanan dari kelompok kepentingan tertentu yang dapat mengganggu objektivitasnya.⁹ Prinsip **kesukarelaan** (voluntary) menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dipaksa untuk mengikuti proses mediasi maupun menerima hasil kesepakatan yang ditawarkan,

⁸Indrayana, B., Firmanto, T., & Kasmar, K. (2025). Mediasi Oleh Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi (Studi di Dea Lanta Kabupaten Bima). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(9). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1489>

⁹Bima Indrayana, Taufik Firmanto, dan Kasmar, "Mediasi oleh Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi (Studi di Dea Lanta Kabupaten Bima)," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): hlm.9 <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

sehingga outcome mediasi sepenuhnya merupakan produk dari itikad baik para pihak.

Prinsip kerahasiaan (confidentiality) menjadi fondasi terciptanya ruang aman bagi para pihak untuk mengungkapkan kepentingan dan emosi mereka secara terbuka. Segala informasi yang terungkap dalam sesi mediasi, termasuk dokumen dan pengakuan para pihak, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan apabila mediasi gagal mencapai kesepakatan.¹⁰ Prinsip keempat adalah pemberdayaan (empowerment), yang memberikan penekanan pada penguatan kapasitas para pihak untuk menyelesaikan konfliknya sendiri. Mediator berperan membantu pihak yang bersengketa mengidentifikasi kepentingan riil mereka, mengeksplorasi opsi-opsi penyelesaian yang kreatif, serta membuat keputusan secara mandiri tanpa dominasi pihak manapun.

Dalam konteks Indonesia, mediasi telah berkembang menjadi pendekatan yang sejalan dengan nilai-nilai budaya musyawarah dan kekeluargaan masyarakat Nusantara. Mediasi oleh kepala desa mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan, terutama dalam penanganan konflik agraria, sengketa batas wilayah, dan perselisihan antarwarga. Namun demikian, efektivitas mediasi tersebut sangat ditentukan oleh pemahaman teknis mediator terhadap prinsip-prinsip mediasi, kapasitas untuk tetap netral di tengah tekanan

¹⁰Indrayana, Firmanto, dan Kasmar, "Mediasi oleh Kepala Desa,".hlm.13

sosial, serta kemampuan melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga adat sebagai mitra dalam proses resolusi konflik berbasis kearifan lokal.

Secara umum proses mediasi terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir implementasi mediasi tersebut. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang mediator menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas upaya mediasinya. Sehubungan dengan hal itu, penulis merasa perlu untuk mengangkat topik ini sebagai bahan pembahasan dengan rumusan masala yang memengaruhi keberhasilan mediator dalam menyelesaikan sengketa perdata. Dalam proses mediasi terdapat tiga tahapan, yakni:

1. Pramediasi Tahap pramediasi ialah tahap awal di mana mediator mengatur berbagai langkah dan pengaturan sebelum dimulainya mediasi. Pada tahap ini, mediator terlibat dalam beberapa langkah strategis, seperti menumbuhkan kepercayaan, menghubungi para pihak, memeriksa dan mengomunikasikan rincian awal mediasi, menyoroti potensi hasil di masa mendatang, bekerja sama dengan para pihak yang berkonflik, mengakui perbedaan budaya, menetapkan tujuan, peserta, serta menjadwalkan

waktu pertemuan dan tempat pertemuan, dan menciptakan suasana kolaboratif.¹¹

2. Tahap pelaksanaan mediasi Tahap pelaksanaan mediasi terjadi saat pihak-pihak yang bersengketa berkumpul dan berdiskusi dalam suatu lingkungan tertentu. Pada tahap ini, beberapa tindakan krusial dikerjakan, seperti memberi salam dan perkenalan dari mediator, menguraikan dan menjelaskan keadaan faktual yang dihadapi oleh para pihak, memilah dan mengenali secara akurat masalah-masalah para pihak, menegosiasikan masalah-masalah yang disepakati, menemukan solusi-solusi alternatif, menentukan area-area yang dapat disepakati, merumuskan resolusi, mencatat dan meringkas keputusan-keputusan itu, dan menutup mediasi.¹²
3. Tahap akhir implementasi mediasi Tahap ini terjadi saat para pihak yang terlibat melaksanakan kesepakatan yang telah mereka catat bersama dalam sebuah kontrak tertulis. Para pihak melaksanakan hasil kesepakatan sesuai komitmen yang mereka tunjukkan selama proses mediasi. Biasanya, para pihak yang terlibat

¹¹Rahmawaty Maruf, "Efektivitas Peran Mediator Dalam Konflik Hukum Perdata," *Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 1 (Januari 2025),

¹²Maruf, "Efektivitas Peran Mediator." hlm 345

menangani mediasi sendiri, meskipun ada beberapa kasus di mana bantuan dari pihak eksternal diberikan selama proses berlangsung.¹³

C. Kepemimpinan dan Tugas Kepala Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi yang memegang kendali pemerintahan desa dengan berbagai wewenang strategis. Pasal 26 ayat (2) UU tersebut secara garis besar memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengelola keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa (Perdes), hingga mengangkat dan memberhentikan perangkat desa¹⁴ Wewenang ini menempatkannya sebagai aktor sentral yang tidak hanya bertugas mengadministrasi, tetapi juga sebagai pemrakarsa pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kewenangan yang bersifat atributif ini menjadikan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di tingkat lokal yang sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan desa .

Dalam struktur sosial masyarakat pedesaan, Kepala Desa berfungsi ganda, yaitu sebagai formal leader (birokrat) sekaligus informal leader (tokoh moral). Penelitian oleh Sulistianingsih dan Adhi menjelaskan bahwa dalam praktik penyelesaian sengketa, Kepala Desa berperan sebagai pihak penengah yang tidak memihak (mediator) dengan mengedepankan

¹³Maruf, "Efektivitas Peran Mediator." Hlm.345-346

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). *JDIH Kementerian Keuangan*.

musyawarah untuk mencapai mufakat . Peran ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, di mana Kepala Desa bertugas mengayomi semua golongan dan menjaga ketenteraman.¹⁵ Kemampuan mengelola konflik secara adat dan kekeluargaan ini menjadi kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh lembaga peradilan formal, sehingga efektif dalam meredam eskalasi konflik sosial.

Meskipun memiliki legitimasi moral yang kuat, posisi Kepala Desa seringkali terjepit dalam pusaran kepentingan politik dan birokrasi yang kompleks. Bawaslu menyoroti bahwa konsep "netralitas" seringkali kabur karena Kepala Desa memiliki kekuatan sosial yang mampu memengaruhi layanan publik dan opini masyarakat. Tekanan politik lokal, seperti tuntutan untuk memenangkan calon tertentu atau memobilisasi massa, seringkali berbenturan dengan kewajiban hukum untuk bersikap imparsial.¹⁶ Hal ini menciptakan dilema struktural di mana Kepala Desa harus menyeimbangkan antara loyalitas terhadap pemerintah yang lebih tinggi (Bupati/Gubernur) dengan tanggung jawab moralnya kepada warganya yang beragam secara politik .

Tantangan terbesar bagi netralitas Kepala Desa muncul saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah

¹⁵ ari, B. O. K. (2024). Peran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam Pengawasan Netralitas Kepala Desa pada Pemilu 2024. *Skripsi, Universitas Negeri Semarang*

¹⁶ Dewi Sulistianingsih dan Yuli Prasetyo Adhi, "Menjelajahi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi pada Masyarakat Pedesaan," dalam *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, Jilid 1, ed.2023, hlm.11-13 DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.103>.

(Pilkada). Penelitian empiris di Kabupaten Jember tahun 2024 menunjukkan bahwa netralitas belum dapat dijalankan secara optimal akibat rendahnya pemahaman hukum di kalangan kepala desa serta lemahnya komitmen moral dan tekanan dari elit politik. Ketiadaan mekanisme penegakan hukum yang tegas dan independen setelah pembubaran KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) semakin memperburuk situasi, di mana rekomendasi Bawaslu seringkali tidak ditindaklanjuti secara efektif. Akibatnya, pemanfaatan fasilitas desa untuk kepentingan politik praktis masih sering terjadi, mencederai prinsip pemilu yang berintegritas.

Kepemimpinan Kepala Desa di Indonesia saat ini berada di persimpangan antara otonomi tradisional dan tuntutan birokrasi modern. Agar tidak kehilangan legitimasi moralnya sebagai mediator, urgensi penguatan regulasi melalui revisi peraturan pelaksana (PP dan Peraturan Kemendagri) yang secara eksplisit mempertegas larangan keterlibatan politik praktis bagi Kepala Desa sangat diperlukan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM aparatur desa melalui pendidikan politik yang berkelanjutan harus diprioritaskan.¹⁷ Diperlukan mekanisme pengawasan independen di tingkat desa yang tidak hanya mengandalkan laporan dari tim pasangan calon, tetapi juga partisipasi aktif warga untuk menjaga agar pemerintah

¹⁷Misnanto dan Sholehuddin, "Peran Kepala Desa dalam Mediasi Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Restorative Justice," *Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2025): hlm.11-13 <https://doi.org/10.36835/mabahits.v5i02.1655>.

desa tetap menjadi "rumah bersama" yang netral dan melayani, bukan sebagai alat kekuasaan sesaat.

Penelitian yang dilakukan oleh Maleteng dkk. (2024) tentang penyelesaian konflik oleh Kepala Desa di Bolaang Mongondow telah menunjukkan bahwa kepala desa memiliki kewenangan formal sebagai hakim perdamaian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan ruang lingkup kewenangan yang cukup luas untuk menyelesaikan perselisihan antarwarga masyarakat desa .

Studi-studi empiris di Bolaang Mongondow juga telah mendokumentasikan berbagai bentuk konflik, mulai dari konflik antar-desa seperti kasus Imandi dan Tambun yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan hingga tingkat kabupaten , hingga konflik yang melibatkan kegagalan implementasi sanksi adat akibat intervensi politik lokal .¹⁸

Namun, penelitian-penelitian yang ada selama ini cenderung menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada aturan hukum dan kewenangan formal kepala desa, atau pendekatan sosiologis deskriptif yang belum secara sistematis menguji bagaimana konflik justru dapat berfungsi memperkuat solidaritas komunitas desa.

¹⁸Fadli Maleteng, Donna Okthalia Setiabudhi, dan Toar Neman Palilingan, "Penyelesaian Konflik Hukum oleh Kepala Desa di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow," *Lex Administratum* 12, no. 05 (September 2024).

Keunikan dan kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan teori konflik fungsional dari Lewis A. Coser untuk menganalisis mediasi konflik di Desa Siwi. Coser, dalam karyanya "The Functions of Social Conflict", berpijak pada pemikiran Georg Simmel bahwa konflik bukan semata patologi sosial melainkan memiliki fungsi-fungsi positif bagi integrasi sosial, seperti mempertegas batas kelompok, meningkatkan kohesivitas internal, serta berfungsi sebagai katup pelepas ketegangan (safety-valve) yang menjaga stabilitas sistem sosial .

Pendekatan ini secara tegas membedakan antara konflik realistik yang muncul dari kekecewaan terhadap tuntutan spesifik dalam suatu hubungan, dengan konflik non-realistik yang lebih berfungsi sebagai pelepasan ketegangan agresif . Perbedaan ini menjadi instrumen analisis yang sangat relevan untuk mengurai kompleksitas konflik agraria di pedesaan yang seringkali memiliki akar kepentingan material namun diekspresikan melalui idiom-idiom sosial dan kultural.

Secara spesifik, penelitian tentang mediasi konflik di Desa Siwi ini akan mengisi setidaknya tiga kekosongan dalam literatur yang ada. *Pertama*, belum ada studi yang secara khusus mengkaji mediasi konflik agraria di wilayah Bolaang Mongondow dengan menggunakan kerangka konseptual Coser tentang fungsi-fungsi konflik bagi solidaritas sosial. *Kedua*, studi-studi tentang peran Kepala Desa sebagai mediator sejauh ini lebih banyak membahas efektivitas prosedural dan kepatuhan pada regulasi, belum

mengkaji secara kualitatif mendalam bagaimana proses mediasi memanfaatkan atau justru meredam fungsi-fungsi integratif dari konflik itu sendiri. *Ketiga*, dengan menggunakan pendekatan studi kasus pada Desa Siwi, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori mediasi konflik di tingkat desa yang tidak hanya berorientasi pada "perdamaian negatif" (penghentian konflik fisik), tetapi juga pada "perdamaian positif" yakni penguatan solidaritas komunitas pascakonflik .